

ANALISIS DAMPAK SOSIALIASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEGAWAI RUMAH SAKIT ESTOMIHI MEDAN

Hendrik E. S. Samosir, Hanna M. Damanik, Martin Luter Purba

Universitas HKBP Nommensen

ABSTRACT

This study aims to see the effect of tax socialization obtained by employees on employee compliance at Estomih Hospital Medan by using tax knowledge as an intervening variable. This research is a field research, and the research design is explanatory using 60 respondents as the research sample. The results of this study indicate that the better the socialization provided to taxpayers will have an impact on increasing the knowledge of taxpayers; The better knowledge of taxation will have an impact on increasing taxpayer compliance in carrying out their obligations; Tax socialization does not directly impact on taxpayer compliance through taxation socialization will provide knowledge to taxpayers so that taxpayers who have good knowledge will have compliance in carrying out their obligations as good taxpayers.

Keywords: *Tax socialization, Tax compliance, Tax knowledge*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk memstimulus perekonomian negara. Pajak yang diterima oleh pemerintah akan menjadi sarana bagi pemerintah untuk dapat membiayai pengeluaran yang bertujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum. Suyanto dkk (2016) berpendapat bahwa pajak mempunyai dampak yang penting bagi perputaran ekonomi Indonesia, hal ini disebabkan karena pajak adalah sumber utama bagi pendapatan Indonesia yang berfungsi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menjadi sesuatu yang sangat sensitif dan harus dimaksimalkan pendapatannya oleh negara karena penerimaan dari pajak akan sangat penting untuk mendanai seluruh kegiatan yang akan dilakukan selama tahun anggaran.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Negara Indonesia
Tahun 2019 – 2021

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1955136.20	1698648.50	1742745.70
Penerimaan Perpajakan	1546141.90	1404507.50	1444541.60
Pajak Dalam Negeri	1505088.20	1371020.60	1409581.00
Pajak Penghasilan	772265.70	670379.50	683774.60
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531577.30	507516.20	518545.20
Pajak Bumi dan Bangunan	21145.90	13441.90	14830.60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Cukai	172421.90	172197.20	180000.00
Pajak Lainnya	7677.30	7485.70	12430.50
Pajak Perdagangan Internasional	41053.70	33486.90	34960.50
Bea Masuk	37527.00	31833.80	33172.70
Pajak Ekspor	3526.70	1653.20	1787.90
Penerimaan Bukan Pajak	408994.30	294141.00	298204.20
Penerimaan Sumber Daya Alam	154895.30	79086.90	104108.80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80726.10	65000.00	26130.50
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124503.60	100053.80	109174.70
Pendapatan Badan Layanan Umum	48869.30	50000.30	58790.10
II. Hibah	5497.30	1300.00	902.80
Jumlah	1960633.60	1699948.50	1743648.50

Catatan: tahun 2019: LKPP, tahun 2020: outlook dan tahun 2021: APBN

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

Tabel 1 menunjukkan realisasi pendapatan Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2021, dimana dapat dilihat besarnya peranan pajak dalam meningkatkan pendapatan negara. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pendapatan dari pajak, kondisi ini tidak bisa dipungkiri akan memberikan dampak pada dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk dapat mendanai kegiatannya. Pemerintah harus bekerja lebih maksimal untuk dapat meningkatkan penerimaan dari pajak, salah satu caranya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atas pendapatannya. Kesadaran warga negara tentu saja sangat diharapkan pemerintah sebagai sarana masyarakat untuk membantu pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Pada Tabel 1 pajak penghasilan pada tahun 2021 menyentuh angka 683.774,60 milyar rupiah. Jumlah ini meningkat dibandingkan dari tahun 2020 akan tetapi lebih kecil dari tahun 2019, penurunan pendapatan pajak ini disebabkan oleh pandemi covid yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2020. Sri Mulyani mengungkapkan “Jadi sebagian dari kontraksi atau penerimaan pajak ini, karena memang kita memberikan ruang bagi pengusaha, para pelaku usaha untuk mendapatkan insentif pajak karena mereka belum sepenuhnya pulih dari hantaman Covid-19” (Ulya : 2021). Jika dilihat bagaimana dampak penurunan pajak ini tentu saja pemerintah perlu untuk menghimbau dan menumbuhkan kesadaran para pekerja penerima upah untuk melakukan kewajibannya membayar pajak dan melaporkannya kepada pemerintah melalui Dirjen pajak.

Menurut ekonom senior Aviliani “pajak merupakan salah satu sumber utama pemerintah negara. Oleh karena itu kepatuhan masyarakat maupun badan dalam membayar pajak menjadi penting. Sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum patuh membayar pajak” (Anggit : 2019). Jika pemerintah mampu meningkatkan kesadaran warga negara tentang pentingnya peranan pajak

bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat untuk kepentingan semua orang tentu saja akan meningkatkan pendapatan pajak yang akan diterima oleh pemerintah.

Wakil Menteri keuangan Mardiasmo menyatakan bahwa terdapat “empat strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yaitu, memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela, meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Dirjen pajak, *tax awareness* dan melakukan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan” (Satyagraha: 2019). Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak agar wajib pajak mau membayar pajak dan memberi laporan pajak tahunan adalah dengan melakukan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak. Primadhyta (2015) menyatakan bahwa “Kendati Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan layanan pelaporan pajak secara online (*e-filing*), banyak wajib pajak (WP) yang lebih memilih menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan secara manual. Minimnya sosialisasi membuat banyak WP yang tidak mengerti cara menggunakan *e-filing*”. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif dan efisien perlu dilakukan oleh DJP untuk mempermudah wajib pajak untuk menyampaikan laporan tahunannya. Menurut Setiyoningrum, Tinangon dan Wokas (2014) “Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangannya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap* sebab besarnya *tax gap* mencerminkan kurangnya kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*). Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak”. Merujuk pada pendapat ini maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan tercapainya rencana pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak.

Semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak maka akan berdampak positif pada realisasi penerimaan pajak pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada akhirnya sangat berdampak pada realisasi penerimaan pajak pemerintah. Jatmiko (2006) menyatakan bahwa defenisi dari kepatuhan pajak adalah suatu ketaatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan perpajakan yang wajib dan harus dilaksanakan. Ketentuan dan aturan perpajakan inilah yang harus disosialisasikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mengerti untuk melaporkan dan mengetahui apakah masih harus membayar kekurangan pembayaran pajak atau hanya melaporkan saja. Ratri dan Tjahjono (2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak terkait dengan tingkat pendidikan seseorang. Seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi diharapkan akan memiliki kesadaran membayar pajak yang lebih baik dan mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka maka akan dikenakan sanksi ataupun denda. Kepatuhan wajib pajak tentu saja tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan wajib pajak terhadap aturan-aturan yang harus dilakukannya, selain itu wajib pajak juga harus mengetahui apa saja yang harus dilakukannya agar tidak terkena sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan pada karyawan yang berada di Rumah Sakit Estomihi Medan yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No. 235, Sudirejo II, Medan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari sosialisasi perpajakan yang didapatkan oleh karyawan terhadap kepatuhan karyawan Rumah Sakit Estomihi dengan menggunakan pengetahuan pajak sebagai variabel intervening.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan guna memperoleh

gambaran tentang dampak sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai intervening pada pegawai pada Rumah Sakit Estomihi Medan. Desain penelitian dalam penelitian ini bersifat penjelasan (*eksplonatory research*), karena merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel yang diteliti

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Rumah Sakit Estomihi Medan yang berjumlah sebanyak 150 orang. Selanjutnya peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang akan dianalisis.

$$n = \frac{150}{1+150(0,1)^2}$$

$$= 60 \text{ responden}$$

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesadaran warga negara bahwa setiap warga negara memiliki peranan penting dalam pembangunan, selain itu Winerungan (2013) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan serangkaian program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan harapan dapat memberikan dan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat tentang kewajiban sebagai warga negara yang baik dan taat pajak. Sosialisasi merupakan suatu program yang sangat membantu para wajib pajak untuk memahami aturan-aturan berlaku mengenai perpajakan dan sanksi yang akan mereka terima jika tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Winerungan (2013) juga menyatakan model sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak. Kegiatan memberikan penyuluhan yang dilakukan memiliki dampak yang penting dalam upaya memperkenalkan budaya membayar pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nabila, Yudha dan Manan (2019) dalam laporan kegiatan edukasi penggunaan *e-filing* menyimpulkan bahwa wajib pajak yang berpartisipasi dalam kegiatan edukasi memperoleh tambahan pengetahuan dan pemahaman penggunaan *e-filing* sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat yang tercermin pada tercapainya target penerimaan SPT tahunan pada 3 KPP lokasi dilakukannya edukasi. Dari hasil laporan kegiatan edukasi ini dapat dilihat bagaimana besarnya dampak dari sosialisasi pajak kepada wajib pajak agar tercapainya target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rahayu dalam Mumu, Sondakh dan Suwetja (2020) “pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang harus diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang wajib diketahui yang berkenaan dengan segala sesuatu yang menyangkut tentang aturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dapat mengetahui dan memahami tentang aturan yang berdasarkan undang-undang dan manfaat dari perpajakan”. Jika merujuk pada pendapat ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah suatu kondisi dimana seorang wajib pajak memiliki pengetahuan atau kepandaian mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan aturan pajak yang harus ditaatinya. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan sadar akan tanggung jawab dan mengerti kenapa harus membayar pajak. Rohmawati (2012) berpendapat bahwa semakin baik pengetahuan dan pemahaman seorang wajib pajak pada aturan perpajakan maka akan berdampak pada perilaku wajib yang semakin patuh pada ketentuan aturan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tiraada (2013) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana seorang wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya perpajakannya sehingga memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan dalam memenuhi kewajibannya dilakukan secara sukarela.


Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang wajib pajak yang patuh adalah seorang warga negara yang sadar dan mau untuk berkontribusi untuk pembangunan negara.

Sari, Makaryanawati dan Edwy (2020) menyimpulkan bahwa “jumlah wajib pajak akan semakin meningkat dengan pemahaman pentingnya pajak yang akan menjadi sumber realisasi penerimaan pajak, sosialisasi perpajakan yang dilakukan untuk memberitahu wajib pajak pentingnya realisasi penerimaan pajak”. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang baik akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga realisasi penerimaan pajak akan meningkat, kondisi ini hanya akan tercapai jika wajib pajak paham dan mengerti pentingnya peranan wajib pajak dalam pembangunan negara.

Wardani dan Wati (2018) menyatakan bahwa “pengetahuan perpajakan yang diterima oleh wajib pajak dapat menjamin wajib pajak untuk dapat mematuhi kewajiban membayar pajaknya”. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan memiliki efek positif pada realisasi penerimaan pajak karena wajib pajak tersebut secara sukarela dan sadar untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Proses Analisis Data dan Pengujian Model Penelitian

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel intervening. Sehingga dapat diketahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan karyawan Rumah Sakit Estomihi.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Persamaan substruktur 1:

$$Y_1 = \beta X + e_1$$

Dimana:

- Y_1 = Pengetahuan Perpajakan
- X = Sosialisasi Perpajakan
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi variabel
- e_1 = *Term of error* (variabel yang tidak diteliti)

Persamaan Substruktur 2:

$$Y_2 = a + b_1 X + b_2 Y_1 + e_2$$

dimana :

- Y_2 = Kepatuhan Wajib Pajak
- Y_1 = Pengetahuan perpajakan
- X = Sosialisasi Perpajakan
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi variabel
- e_2 = *Term of error* (variabel yang tidak diteliti)

Pengujian Hipotesis

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	7.835	1.390		5.636	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.424	.106	.465	4.004	.000

a. Dependent Variable: Pengetahuan Perpajakan

$$Y_1 = 7,835 + 0,424X$$

Pengujian Hipotesis:

- Ho : Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengetahuan perpajakan.
- Ha : Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap pengetahuan perpajakan.

Dari hasil persamaan terlihat bahwa nilainya adalah 0,424 dengan sig=0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap pengetahuan perpajakan.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	7.643	2.183		3.501	.001
	Sosialisasi Perpajakan	.215	.151	.179	1.423	.160
	Pengetahuan Perpajakan	.576	.166	.437	3.476	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

$$Y_2 = 7,643 + 0,215X + 0,576Y_1$$

Sosialisasi Perpajakan

- Ho : Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ha : Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil persamaan terlihat bahwa nilainya adalah 0,215 dengan sig=0,160. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan tidak signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan

- Ho : Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ha : Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil persamaan terlihat bahwa nilainya adalah 0,576 dengan sig=0,001. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak akan berdampak pada peningkatan pengetahuan wajib pajak. Sosialisasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat pada kewajibannya sangat penting bagi masyarakat. Setiap masyarakat harus diberikan pendidikan pajak agar mengerti dan secara sukarela untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Wibowo dkk (2018) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak sudah

baik karena berdampak pada peningkatan pengetahuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Semakin baik informasi yang wajib pajak terima serta semakin aktifnya sosialisasi dari pemerintah dan instansi terkait tentang adanya informasi pajak yang tersebar di media elektronik akan memberikan pengetahuan yang baik yang menjadi modal bagi wajib pajak untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan.

Pengetahuan perpajakan pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin paham wajib pajak mengenai aturan mengenai undang-undang perpajakan akan berdampak pada semakin patuh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Wardani dan Wati (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pada saat wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya akan meningkat sehingga pada akhirnya target pendapatan dari pajak akan tercapai sehingga dapat digunakan untuk kegiatan operasional dari pemerintah.

Jika dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak, hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak serta merta secara langsung berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan baik akan memberikan peningkatan pengetahuan kepada wajib pajak, meningkatkan pengetahuan sebagai akibat sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan yang akan memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak akan dapat tercapai jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai undang-undang perpajakan, pengetahuan wajib pajak yang baik hanya dapat tercapai jika wajib pajak tersebut mendapatkan sosialisasi yang baik mengenai aturan-aturan perpajakan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Semakin baik sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak akan berdampak pada peningkatan pengetahuan perpajakan.
2. Semakin baik pengetahuan perpajakan akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Sosialisasi perpajakan tidak secara langsung berdampak pada kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan akan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik akan memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik.

Saran

1. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak sehingga pemerintah melalui instansi terkait perlu untuk melakukan sosialisasi secara besar-besaran baik melalui media sosial selain itu perlu juga memanfaatkan mahasiswa untuk menjadi agen-agen sosialisasi untuk dapat melakukan sosialisasi kepada wajib pajak karena mahasiswa bisa langsung melakukan sosialisasi kepada keluarga terdekat mereka sehingga aturan mengenai tanggung jawab dapat tersampaikan dengan lebih merata kepada masyarakat.
2. Kepatuhan wajib pajak timbul secara sukarela dari wajib pajak sehingga penting bagi pemerintah melalui dinas terkait untuk membuat slogan-slogan pendek yang merangsang masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak. Wajib pajak perlu diberikan perubahan pola pikir bahwa pajak tidak hanya pengeluaran bagi mereka akan tetapi membayar pajak adalah bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggit, Iswari. 2019. Aviliani: Kepatuhan Pajak Di Indonesia Masih Rendah. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190326160157-4-63008/aviliani-kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-rendah>. (diakses maret 2021)
- Jatmiko Agus. Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. *Tesis Undip*, Semarang.
- Mumu. A, Sondakh. J.J dan Suwetja. I. G. 2020. Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 15. No 2. Juni. Hlm: 175 – 184
- Nabila D.T.D, Yudha I D. K dan Manan A. M .2019. Edukasi Penggunaan e-Filling Melalui Program Relawan Pajak 2019. *Jurnal Warta Desa*. Vol 1 No 2. Juli. Hlm: 217 – 222.
- Primadhyta, Safyra. 2015. "Minim Sosialisasi E-filing, Kantor Pajak Diserbu Pelapor SPT". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150331164702-78-43281/minim-sosialisasi-e-filing-kantor-pajak-diserbu-pelapor-spt>. (diakses April 2021)
- Ratri, Y.I, dan Tjahjono, Achmad. 2019. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak PBB P2. *Jurnal Riset Manajemen*. Vol 6. No 1. Januari Hlm: 75-95.
- Rohmawati, Lusia. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012. " Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)". *Proiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Sari H. A. Y, Makaryanawati, Edwy. F. M. 2020. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi*. Agustus. Vol 4. No 2. Hlm : 603-615.
- Satyagraha. 2019. Wamenkeu Ungkat Empat Strategi Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. <https://www.antaranews.com/berita/809981/wamenkeu-ungkap-empat-strategi-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>. (diakses April 2021)
- Setiyoningrum, Ayu Try; Tinangon, Jantje dan Wokas, Heinca R.N. 2014. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kualitas Pelayanan FISKUS dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 9. No 4. Desember. Hlm: 50 – 62.
- Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari dan Supeni Endahjati. 2016. "Tax Amnesty". *Jurnal Akuntansi, Vol.4, No.2, Desember 2016*.
- Tiraada, Tryana.A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. September. Vol 1. No 3. Hlm. 999-1008.
- Ulya, Fika Nurul. 2021. Penerimaan Pajak Minus 15,3 Persen di Januari 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/02/23/161955726/penerimaan-pajak-minus-153-persen-di-januari-2021-ini-sebabnya?page=all>. (diakses maret 2021).
- Wardani. D. K dan Wati. E, 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengatahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*. April. Vol 7. No 1. Hlm : 33-54.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan

- KPP Bitung“.Jurnal EMBA, Vol.1 No.3. September. Hlm: 960 – 970.
- Wibowo, Ario dkk. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Surabaya). MAPAN: Jurnal Manajemen Akuntansi Palapa Nusantara. Vol 3. No 1. Hlm: 45-55.